



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
Nomor : W7-U2/201 /SK/KP 01.2/3/2022

TENTANG
VISUALISASI PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1639/DJUSK/OTO.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
- b. bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent - ECPE*);
- c. bahwa untuk dapat menjadi Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent - ECPE*), maka perlu dibuatkan papan-papan Peraga Visualisasi Pelayanan, Guna memberikan kemudahan kepada Masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan di Pengadilan Negeri Sungailiat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lemabaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1639/DJUSK/OTO.1 /2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG VISUALISASI PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- Kesatu : Pembuatan dan Pemasangan Papan Visualisasi di Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Kedua : Jenis/ Macam visualisasi tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 29 Maret 2022

KETUA

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,



Visualisasi Pelayanan Di Pengadilan Negeri Sungailiat Meliputi :

1. Tata Tertib Persidangan
2. Denah Kantor
3. Maklumat Pelayanan
4. Pamflet Anti Korupsi
5. Jenis Pelayanan Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum
6. Komitmen Bersama
7. Budaya Kerja
8. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungailiat
9. Alur Penanganan Perkara Perdata
10. Alur Penanganan Perkara Pidana
11. 3S dan 5R
12. Banner Eraterang
13. Banner E-Court
14. Banner SIWAS
15. Banner Pelayanan Prioritas
16. Banner One Day Service

KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,




ZULKIFLI